



PUTUSAN

Nomor 118/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama : **LA MAHALI, S.Pd.SD,M.AP.,**
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Desa Bubu Kecamatan Kambowa, Kabupaten

Buton Utara, Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2019 memberikan kuasa hukum kepada:

1. RIZAL PASOLONG, SH ;
2. LA ODE MUHAMAD KADIR, S.H ;
3. MUH RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Berkantor di Kantor Hukum "Passolong attorneys at law" beralamat di jalan Pattimura No. 26 E Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** ;

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI BUTON UTARA,**
Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Sara'ea, Kabupaten Buton

Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2019 memberikan kuasa hukum kepada:

1. ARIFUDIN MATHARA, SH, M.H;
2. BOSMAN, S.Si, SH,M.H;
3. BUSTAMAN, S.H;
4. ADNAN, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat Arifudin Mathara Law Firm, Jalan Sao-Sao No. 291, Kota Kendari Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN Mks."



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 118/Pen/2019/PTTUN Mks, tanggal 30 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 118/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 22 Oktober 2019 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 118/Pen/2018/PT.TUN.Mks., tanggal 22 Oktober 2019 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 12/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 24 Juli 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 24 Juli 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Penundaan;

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 .Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 384.500 (Tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama LA ODE MUHAMAD KADIR,S.H. telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 26 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana tertuang

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 26 Juli 2019 telah memberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 12/G/2019/PUN Kdi., tanggal 26 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 21 Agustus 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 12/G/2019/PTUN Kdi, tanggal 21 Agustus 2019 dan terhadap memori banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pihak Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut pada intinya Penggugat mengajukan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dan mohon agar membatalkan Putusan tersebut yang alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Tergugat mengajukan bantahan yang tertuang dalam Kontra Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 30 Agustus 2019 dan oleh Panitera telah pula diberitahukan dan diserahkan Salinannya kepada pihak Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas tanggal 26 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2019/PTUN Kdi., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa ***“permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah”***;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan undang-undang dimaksud tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa karena pihak Penggugat hadir saat pengucapan putusan tanggal 24 Juli 2019 sehingga pemberitahuan secara sah kepada Penggugat yaitu saat pengucapan putusan tersebut, oleh karenanya secara hukum perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari permohonan banding bagi Penggugat setelah hari tanggal pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa faktanya pada tanggal 26 Juli 2019 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 26 Juli 2019, dengan demikian permohonan banding Penggugat tersebut menurut hukum terbukti belum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini, kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, terhadap gugatan Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dalam Jawabannya tanggal 15 Mei 2019 selain

“halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab mengenai pokok perkara juga menyampaikan dalil-dalil eksepsi mengenai:

1. Tentang Kewenangan mengadili sengketa Pegawai ASN;
2. Tentang Kewenangan Mengadili KTUN Tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum eksepsinya menyimpulkan Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding menilai bahwa pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri ditingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang dimohonkan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah :

Keputusan Bupati Buton Utara Nomor:424 Tahun 2018, tertanggal 28 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama LA MAHALI,S.Pd.SD.M.AP.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Alasan penolakan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian Pembanding dahulu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi alasan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi., tanggal 22 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (P-5);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding dahulu Tergugat dalam Jawabannya mengenai pokok perkara menyatakan bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Penggugat dan kontra memori banding Tergugat Majelis Hakim Banding menilai bahwa berdasarkan Bukti P-5 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:02/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kdi., tanggal 22 Mei 2015 yang telah

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN Mks."



mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti fakta hukum, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi" dipidana penjara selama 1(satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2(dua) bulan, jabatan sebagai Kepala Bidang Pengolahan layanan, pelestarian dan Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Buton Utara oleh karena itu Keputusan Terbanding dahulu Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* tentang pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Vide Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan adapun dalil Pembanding dahulu Penggugat yang mengatakan pasal tersebut harus disandingkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN tidaklah berdasarkan hukum dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Nomor:12/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 24 Juli 2019 tersebut, sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku serta tidak ditemukan kesalahan penerapan hukumnya oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Nomor: 12/G/2019/PTUN.Kdi. , tanggal 24 Juli 2019 dikuatkan, maka Pembanding dahulu Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00., (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh kami H.L.MUSTAFA NASUTION, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan WENCES CLAUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IBRAHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh Para pihak bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M.ILHAM LUBIS, SH. MH.,

H.L.MUSTAFA NASUTION, SH. MH.,

WENCESLAUS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

IBRAHIM, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| 1. Meterai Putusan | : | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : | Rp 5.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian | : | Rp 229.000,00 + |

Perkara

Jumlah Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 118/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)